



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 217 / Pid.Sus/ 2016/ PN. SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MADE WIDIADA Alias LOLAK.
Tempat Lahir	: Bajar.
Umur/ tanggal lahir	: 43 tahun /9 September 1973
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Dagang.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 9 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Nopember 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d tanggal 29 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak di damping oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. -----

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) dari terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa MADE WIDIADA Alias LOLAK, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu berupa 1 (satu) buah tombak perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan saksi korban Gede Subawa sebelumnya terjadi perselisihan masalah pembagian los Pasar Banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa sebagai pedagang di Pasar Banjar, kemudian saat terdakwa sedang minum tuak bersama teman-temannya, teringat akan permasalahan dengan saksi korban, sehingga terdakwa menyuruh saksi Ketut Seriartana Als Bubur untuk kerumah saksi korban menyampaikan tantangan berkelahi, saat itu saksi Ketut Seriartana Als Bubur menyampaikan tantangan dari terdakwa kepada saksi korban dan disanggupi, mendengar laporan dari saksi Ketut Seriartana Als Bubur tersebut, terdakwa menjadi emosi langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengambil tombak, kemudian menuju rumah saksi Gede Subawa dengan membawa tombak yang dipegang menggunakan tangan kanan dibagian tengah tangkai kayu, dengan posisi bagian yang tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap keatas, sesampainya di rumah saksi Gede Subawa, terdakwa memanggil saksi korban yang saat itu gerbang rumahnya tutup, namun saksi korban tidak kunjung keluar sehingga terdakwa kembali emosi menendang pintu gerbang dengan kakinya sebanyak satu kali, sambil berkata “keluar kamu subawa, saya atau kamu yang akan mati” sambil memegang tombak yang ujungnya runcing, sehingga saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar rumah sampai akhirnya datang petugas kepolisian (Babinkamtibmas) untuk menerangkan dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menguasai, membawa, senjata penikan atau senjata penusuk berupa sebuah tombak yang ujungnya runcing tidak memiliki ijin dari yang berwajib, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa dibawa ke Polsek Banjar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MADE WIDIADA Alias LOLAK, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada suatu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan saksi korban Gede Subawa sebelumnya terjadi perselisihan masalah pembagian los Pasar Banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa sebagai pedagang di Pasar Banjar, kemudian saat terdakwa sedang minum tuak bersama teman-temannya, teringat akan permasalahan dengan saksi korban, sehingga terdakwa menyuruh saksi Ketut Seriartana Als Bubur untuk kerumah saksi korban menyampaikan tantangan berkelahi, saat itu saksi Ketut Seriartana Als Bubur menyampaikan tantangan dari terdakwa kepada saksi korban dan disanggupi, mendengar laporan dari saksi Ketut Seriartana Als Bubur tersebut, terdakwa menjadi emosi langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengambil tombak, kemudian menuju rumah saksi Gede Subawa dengan membawa tombak yang dipegang menggunakan tangan kanan dibagian tengah tangkai kayu, dengan posisi bagian yang tajam menghadap keatas, sesampainya di rumah saksi Gede Subawa, terdakwa memanggil saksi korban yang saat itu gerbang rumahnya tutup, namun saksi korban tidak kunjung keluar sehingga terdakwa kembali emosi menendang pintu gerbang dengan kakinya sebanyak satu kali, sambil berkata “keluar kamu subawa, saya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu yang akan mati” sambil memegang tombak yang ujungnya runcing.

- Bahwa mendengar ancaman terdakwa yang memegang senjata tombak mengakibatkan saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar rumah sampai akhirnya datang petugas kepolisian (Babinkamtibmas) untuk menerangkan dan mengamankan terdakwa ke Polsek Banjar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi Korban GEDE SUBAWA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar sepulang dari kerja di datangi oleh saksi yang biasa dipanggil Bubur, dimana kedatangannya saksi Bubur menyampaikan pesan dari terdakwa berkata saya ini utusan Lolak, Lolak menantang berkelahi dimana tempatnya atas tantangan tersebut saksi merasa di desak kemudian saksi menyanggupinya.
- Bahwa benar setelah saksi menyanggupinya tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar suara terdakwa berteriak dengan keras dari lur rumah sambil berkata keluar kamu Subawa aku atau kamu yang mati, sambil memegang tombak yang ujungnya runcing.
- Bahwa benar sebelumnya terjadi perselisihan masalah pembagian los Pasar Banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa sebagai pedagang di Pasar Banjar.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut suami saksi merasa takut dan tidak berani keluar rumah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NI MADE YULIARTINI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat saksi berada di rumah di datangi oleh saksi yang biasa dipanggil Bubur menemui saksi dan saksi sempat mendengar saya ini utusan Lolak, kemudian saksi mendengar lagu Bubur berkata "dimana Pak De siap" dan setelah itu bubur pergi ke rumah saksi.
- Bahwa setelah saksi yang biasa dipanggil bubur pergi dari rumah tidak lama kemudian saksi mendengar suara terdakwa berteriak dengan keras dari luar rumah sambil berkata keluar kamu Subawa aku atau kamu yang mati, sambil memegang tombak yang ujungnya runcing.
- Bahwa sebelumnya terjadi perselisihan masalah pembagian los Pasar Banjar, dimana saksi korban selaku ketua penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa sebagai pedagang di Pasar Banjar.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar rumah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **KOMANG SADYANA Als. MANG DUS**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datangkerumah saksi korban dengan membawa tombak yang panjangnya 2 (dua) meter.
- Bahwa saat itu saksi datangkerumah saksi Subawa dengan tujuan untuk mengambil skejul kerja.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Subawa terdakwa berkata kepada saksi saya tidak ada urusan dengan Bli, keluarkan Subawa, saya yang mati atau Subawa yang mati.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Subawa merasa takut dan tidak berani keluar rumah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **KETUT SERIARTANA Als BUBUR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat itu saksi datang kerumah saksi korban Subawa dengan tujuan untuk menyampaikan tantangan terdakwa terhadap saksi korban/Subawa.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan teman lainnya ada acara makan-makan sambil minum tuak.
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi korban terdakwa membawa sebuah tombak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Subawa merasa takut dan tidak berani keluar rumah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa mencari saksi Gede Subawa di rumahnya sambil membawa sebuah tombak yang dipegang menggunakan tangan kanan dibagian tengah tangkai kayu, dengan posisi bagian yang tajam menghadap keatas, manun tidak ketemu kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman “keluar kamu Subawa aku atau kamu yang mati, sambil memegang tombak yang ujungnya runcing”.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada perselisihan dengan saksi Gede Subawa masalah pembagian los pasar banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa selaku pedagang di Pasar Banjar.
- Bahwa sempat menendang pintu gerbang sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa tidak lama kemudian setelah keributan datang petugas mengamankan terdakwa dan setelah itu disuruh pulang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar mencari saksi Gede Subawa di rumahnya sambil membawa sebuah tombak yang dipegang menggunakan tangan kanan dibagian tengah tangkai kayu, dengan posisi bagian yang tajam menghadap keatas, manun tidak ketemu kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman “keluar kamu Subawa aku atau kamu yang mati, sambil memegang tombak yang ujungnya runcing”.
- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah ada perselisihan dengan saksi Gede Subawa masalah pembagian los pasar banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa selaku pedagang di Pasar Banjar.
- Bahwa benar sempat menendang pintu gerbang sebanya 1(satu) kali.
- Bahwa benar tidak lama kemudian setelah keributan datang petugas mengamankan terdakwa dan setelah itu disuruh pulang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.
Atau

KEDUA : Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang mengarah ke perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua terlebih dahulu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”.
2. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum”.
3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MADE WIDIADA alias LOLAK ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum".

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi GEDE SUBAWA, NI MADE YULIARTINI, KOMANG SADNYANA Als MANG DUS, dan KETUT SERIARTANA Als BUBUR serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berawal terdakwa **MADE WIDIADA Alias LOLAK** dengan saksi korban Gede Subawa sebelumnya terjadi perselisihan masalah pembagian los Pasar Banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa sebagai pedagang di Pasar Banjar, kemudiansaat terdakwa sedang minum tuak bersama teman-temannya, teringat akan permasalahan dengan saksi korban, sehingga terdakwa menyuruh saksi Ketut Seriartana Als Bubur untuk kerumah saksi korban menyampaikan tantangan berkelahi, saat itu saksi Ketut Seriartana Als Bubur menyampaikan tantangan dari terdakwa kepada saksi korban dan disanggupi, mendegar laporan dari saksi Ketut Seriartana Als Bubur tersebut, terdakwa menjadi emosi langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengambil tombak, kemudian menuju rumah saksi Gede Subawa dengan membawa tombak yang dipegang menggunakan tangan kanan dibagian tengah tangkai kayu, dengan posisi bagian yang tajam menghadap keatas, sesampainya di rumah saksi Gede Subawa, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil manggil saksi korban yang saat itu gerbang rumahnya tutup, namun saksi korban tidak kunjung keluar sehingga terdakwa kembali emosi menendang pintu gerbang dengan kakinya sebanyak satu kali, sambil berkata “keluar kamu subawa, saya atau kamu yang akan mati” sambil memegang tombak yang ujungnya runcing, sehingga saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar rumah sampai akhirnya datangpetugas kepolisian (Babinkamtibmas) untuk menerangkan dan mengamankan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi GEDE SUBAWA, NI MADE YULIARTINI, KOMANG SADNYANA Als MANG DUS, dan KETUT SERIARTANA Als BUBUR serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berawal terdakwa **MADE WIDIADA Alias LOLAK** dengan saksi korban Gede Subawa sebelumnya terjadi perselisihan masalah pembagian los Pasar Banjar, dimana saksi korban selaku ketua panitia penataan los pasar rakyat Banjar dan terdakwa sebagai pedagang di Pasar Banjar, kemudian saat terdakwa sedang minum tuak bersama teman-temannya, teringat akan permasalahan dengan saksi korban, sehingga terdakwa menyuruh saksi Ketut Seriartana Als Bubur untuk kerumah saksi korban menyampaikan tantangan berkelahi, saat itu saksi Ketut Seriartana Als Bubur menyampaikan tantangan dari terdakwa kepada saksi korban dan disanggupi, mendengar laporan dari saksi Ketut Seriartana Als Bubur tersebut, terdakwa menjadi emosi langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengambil tombak, kemudian menuju rumah saksi Gede Subawa dengan membawa tombak yang dipegang menggunakan tangan kanan dibagian tengah tangkai kayu, dengan posisi bagian yang tajam menghadap keatas, sesampainya di rumah saksi Gede Subawa, terdakwa memanggil manggil saksi korban yang saat itu gerbang rumahnya tutup, namun saksi korban tidak kunjung keluar sehingga terdakwa kembali emosi menendang pintu gerbang dengan kakinya sebanyak satu kali, sambil berkata “keluar kamu subawa, saya atau kamu yang akan mati” sambil memegang tombak yang ujungnya runcing, sehingga saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar rumah sampai akhirnya datangpetugas kepolisian (Babinkamtibmas) untuk menerangkan dan mengamankan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa ataupun alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas diri terdakwa dan juga ternyata bahwa terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, 335 ayat (1) ke -1 KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Made Widiada alias Lolak yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tombak,
Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2016** oleh kami **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.** dan **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **I KETUT DUNIA. SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H. I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

2. ANAK AGUNG NGURAH BUDHI D., S.H.

PANITERA PENGGANTI :

I KETUT DUNIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)